

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia dan bersifat sakral, dimana kedua belah pihak disatukan oleh hukum sesuai tata cara agama masing-masing untuk mewujudkan suatu tujuan yang suci yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta tidak dibatasi oleh waktu.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut (Undang-Undang Perkawinan),

“perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.”

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Unsur rohani dalam perkawinan, hakikatnya merupakan suatu kewajiban manusia untuk memenuhi perintah agama yaitu mentaati perintah Allah. Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, terdapat unsur penting dalam perkawinan bahwa perlu adanya kesiapan lahir dan batin bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan. Dalam perkawinan ada yang harus dipenuhi agar sahnya suatu perkawinan, adapun syarat sah perkawinan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada syarat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat perkawinan akan sah apabila dilakukan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, misalnya Agama Islam akan sah apabila dilakukan melalui ijab qhabul<sup>2</sup>.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan akan sah dan mendapat perlindungan hukum apabila dilakukan pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama sedangkan untuk Non Islam pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam kenyataannya banyak perkawinan yang tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, salah satu contoh yaitu perkawinan siri.

Istilah perkawinan siri yang berkembang selama ini sering juga disebut Perkawinan di bawah tangan, yaitu bentuk perkawinan yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan tidak diatur di dalam KHI Pasal 14 dan tidak dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Secara administratif, perkawinan tersebut tidak mendapatkan

pengakuan dari negara. Oleh sebab itu, segala akibat yang timbul dari adanya perkawinan siri itu menjadi tidak diproses secara hukum<sup>3</sup>.

Faktor yang menjadi alasan seseorang melakukan perkawinan siri ialah faktor ekonomi, latar belakang keluarga berfinansial lemah<sup>4</sup>. Faktor lainnya ialah hasrat memperistri perempuan di bawah umur, kehamilan di luar perkawinan dan keterbatasan pengetahuan tentang legalitas perkawinan yang tidak semua orang memahami pentingnya mencatatkan perkawinan di catatan sipil atau KUA dan akibat dari “rumitnya” pencatatan perkawinan, membuat sebagian pasangan memilih perkawinan siri<sup>5</sup>. Berpoligami juga mendorong seseorang melakukan perkawinan siri, mereka berupaya memperistri perempuan lain dengan perkawinan siri supaya mereka terhindar dari dosa bila berhubungan intim dengan orang lain yang bukan istri sahnya, selain alasan menghindari dosa, alasan tidak mendapatkan izin istri pertama pun memicu niatan seseorang untuk kawin siri.

Dewasa ini perkawinan siri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan pejabat dan selebriti. Sebagai contoh “Kasus kawin siri yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus kawin siri antara pedangdut Machica Mochtar dan dengan mantan pejabat pada era orde baru, Moerdiono”<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku ajaran Hukum perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016, hlm. 47-48.

<sup>4</sup> Dian Lutfiani, the consequences of an unregistered marriage for the wife and born children according to the legal system in indonesia, *South East Asia Journal of contemporary Business, economic and law*. Vol. 4, issue 3 June 2014, ISSN 2289-156.

<sup>5</sup> <https://tirto.id/mengapa-orang-menikah-siri-cxpu>/Diunduh pada tanggal 22 Januari 2019 Pukul 3:40 WIB

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/2786908/derita-machica-dinikahi-siri-tak-mendapat-hak-dan-anak-terlantar/> Diunduh pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 20:47 WIB

Perkawinan siri merupakan suatu peristiwa nyata di dalam masyarakat, tidak ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang kawin siri, karena itu tidak ada kepastian hukum pada pelaku perkawinan siri.

Seperti yang telah dijelaskan di atas ada 2 (dua) syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan siri tidak memenuhi 2 (dua) syarat tersebut, dimana hanya dilakukan secara agama dan kepercayaan setiap orang masing-masing, tetapi tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama atau ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun akibat hukum jika perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri itu tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan yang sah. Akibatnya dilihat dari aspek yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan dianggap tidak pernah ada.

Menurut undang-undang di atas, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, baik suami atau istri, sehingga status hukum dan akibat hukumnya terhadap pelaku perkawinan siri tersebut tidak jelas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis tertarik membahas mengenai **“Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Kasus di Jepara)”**

### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan siri?
2. Bagaimana Akibat hukum terhadap pelaksanaan perkawinan siri?
3. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pelaku kawin siri?

### **B. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan ini juga mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kawin siri di daerah Jepara.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan perkawinan siri.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum apa yang bisa diberikan kepada pelaku perkawinan siri.

### **C. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka bagi para akademisi, khususnya mengenai Perkawinan Siri dalam perspektif hukum perkawinan.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi aparat penegak hukum, instansi-instansi, pihak-pihak

yang terkait, dan masyarakat umum untuk lebih mengetahui kawin siri dan akibat-akibat perkawinan siri.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Secara sistematis adalah berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dikarenakan penulis ingin mengetahui lebih tentang perkawin siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diangkat.

Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>8</sup> Yang dimaksud

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 42.

<sup>8</sup> Petrus Soejarwinoto, dkk, 2006, *Buku Panduan MPKH & Skripsi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegidjaprata, hlm. 12.

hukum yang kompleks adalah permasalahan yang berkaitan dengan Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan.

### **E. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, dikatakan deskriptif karena didalam penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran serta analisis secara rinci, sistematis mengenai Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan.

Sedangkan analitis maksudnya adalah dalam menganalisa permasalahan ini menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat ahli, dan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

### **F. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelitian di Kota Jepara, karena penulis menemukan beberapa kasus kawin siri yang terjadi di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara.

### **G. Objek penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah : Perkawinan Siri dalam perspektif Hukum Perkawinan yang meliputi aspek:

a. Bagaimana pelaksanaan kawin siri

- b. Bagaimana Akibat Hukum terhadap kawin siri
- c. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum bagi pelaku kawin siri.

## H. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari tangan pertama dari sumber asalnya dan belum pernah diolah dan diuraikan orang lain.<sup>9</sup> Data nantinya akan diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan penelitian ini, data-data tersebut diperoleh langsung dari wawancara pelaku kawin siri.

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Hal tersebut penulis lakukan dengan wawancara (*interview*) melalui tanya jawab langsung dengan pelaku kawin siri yang terdiri dari 4 (empat) orang (narasumber) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara garis besar.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain.<sup>10</sup> Data sekunder yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang digunakan oleh penulis dan secara tidak langsung diperoleh

<sup>9</sup> Petrus Soerjonowinoto, dkk, *ibid.* hlm. 14

<sup>10</sup> *Ibid.*



dari bahan-bahan dokumen, literatur, buku-buku, laporan disertasi serta hasil penelitian berupa laporan.

Pengumpulan data dengan mempelajari, mengkaji buku-buku ilmiah, literatur-literatur, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya atau berhubungan dengan penelitian ini. Dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer : bahan hukum yang mengikat, sesuai dengan perumusan masalah, maka Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan antara lain adalah:
  - a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - b. Kompilasi Hukum Islam.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder : bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah kawin siri, hukum perkawinan dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier : bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedi, dan media massa, informasi.

## **I. Teknik Analisa Data**

Metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif pula. Analisa data ini didasarkan pada teori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data sehingga menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil atau digunakan sebagai kesimpulan proses pengumpulan data.

## **J. Metode Penyajian Data**

Setelah data sekunder dan tersier dikumpulkan, kemudian terlebih dahulu dilakukan proses editing dengan memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan kawin siri dalam perspektif hukum perkawinan (studi kasus di Jepara).

## **K. Sistematika Penulisan**

Agar mendapat kejelasan secara garis besar dan gambaran tentang isi dari penulisan hukum, maka penulis memandang perlu untuk menguraikan

sistematika dan dalam penulisan hukum ini penulis membagi dalam IV

(empat) bab, dimana masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian tentang penjelasan-penjelasan dan kerangka teori yang merupakan uraian sistematis dan dikumpulkan dari bahan pustaka yang berkaitan dengan judul dan permasalahan untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab ini mencakup beberapa teori tentang Hukum perkawinan, kawin siri, tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, syarat perkawinan, sahnya perkawinan, asas-asas perkawinan; pencatatan perkawinan, jenis perkawinan, kawin siri.

**BAB III                HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan kawin siri, akibat hukum kawin siri, perlindungan hukum bagi pelaku kawin siri.

**BAB IV                PENUTUP**

Bab ini berisikan uraian-uraian tentang kesimpulan dan saran kawin siri dalam prespektif hukum perkawinan.

